



SALINAN

BUPATI EMPAT LAWANG
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI EMPAT LAWANG
NOMOR 6 TAHUN 2022
TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA,
DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI EMPAT LAWANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (5), Pasal 97 ayat (4), dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa, Dana Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Empat Lawang di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4677);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);

8. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2021 Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA, BAGIAN HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Empat Lawang.
2. Bupati adalah Bupati Empat Lawang.
3. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Empat Lawang.
4. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BKPAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Empat Lawang.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Desa yang dipilih langsung oleh penduduk Desa sebagai pemimpin Pemerintah Desa.

9. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi di bawah sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
10. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat LPMD adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
12. Satuan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satlinmas adalah organisasi yang dibentuk oleh Pemerintah Desa dan beranggotakan warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan.
13. Marbot atau Kaum adalah istilah yang diberikan kepada seseorang yang bertanggungjawab mengurus keperluan langgar/surau atau masjid, terutama yang berhubungan dengan kebersihan lingkungan tempat ibadah dan mengurus hal-hal yang berurusan dengan ibadah.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
15. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
16. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

17. Bendahara Desa adalah unsur staf sekretariat Desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan Desa.
18. Operator Desa adalah unsur staf sekretariat Desa yang membidangi urusan administrasi, perencanaan, dan aplikasi sistem keuangan Desa.
19. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
20. Dana Bagian Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dialokasikan kepada Desa berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan Desa.
21. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
22. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
23. Penghasilan Tetap adalah pendapatan yang diberikan setiap bulan dalam bentuk uang kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam kedudukan sebagai penyelenggara Pemerintahan Desa.
24. Tunjangan adalah penghargaan dalam bentuk uang dan/atau fasilitas yang dapat dinilai dengan uang yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk menunjang pelaksanaan tugasnya.
25. Penerimaan lain yang sah adalah penerimaan selain penghasilan tetap dan tunjangan yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa.

26. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
27. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, serta supervisi pelaksana penyelenggara Pemerintah Desa.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi tentang tata cara pengalokasian dan penyaluran ADD serta DBH Pajak dan Retribusi.

BAB II

PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA, BAGIAN HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 3

- (1) Jumlah rincian ADD untuk Pemerintahan Desa yang diterima oleh masing-masing Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Rincian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk setiap Desa di Kabupaten Tahun Anggaran 2022, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan kebutuhan setiap Desa yaitu:
 - a. jumlah Perangkat Desa;
 - b. jumlah Badan Perwakilan Desa; dan
 - c. ketentuan yang ditetapkan Bupati.

Pasal 4

- (1) Pengalokasian DBH Pajak dan Retribusi Kabupaten diperuntukkan untuk:
 - a. operasional Pemerintah Desa;
 - b. operasional BPD;
 - c. operasional lembaga adat;
 - d. insentif Satlinmas; dan
 - e. ketentuan keuangan yang ditetapkan Bupati.

- (2) Pemerintah Desa di Kabupaten dapat mempertimbangkan beberapa hal yang menjadi prioritas penggunaan ADD di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa antara lain:
- a. bantuan insentif kepada guru pendidikan anak usia dini;
 - b. bantuan insentif kepada guru taman kanak-kanak, guru tempat pengajian Al-Qur'an, Marbot atau Kaum, dan pengurus masjid;
 - c. bantuan insentif kepada Satlinmas Desa;
 - d. pelatihan dan/atau bimbingan teknis kepada aparatur Perangkat Desa; dan
 - e. penyediaan dan pemenuhan sarana dan prasarana penunjang pelayanan sosial dasar bidang kemasyarakatan dan agama.

Pasal 5

- (1) Besaran bantuan keuangan ADD dan DBH Pajak dan Retribusi yang dialokasikan bagi seluruh Desa di Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 adalah sebesar Rp. 54.406.622.500,00 (lima puluh empat milyar empat ratus enam juta enam ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
- a. ADD sebesar Rp. 49.620.622.500,00 (empat puluh sembilan milyar enam ratus dua puluh juta enam ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah); dan
 - b. DBH sebesar Rp. 4.786.000.000,00 (empat milyar tujuh ratus delapan puluh enam juta rupiah).
- (2) Besaran ADD dan DBH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan petunjuk BPKAD yang tercantum dalam penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tahun Anggaran 2022.

Pasal 6

Penetapan ADD, DBH Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Iuran jaminan kesehatan bagi Kepala desa dan Perangkat Desa adalah sebesar 5% (lima persen) dari gaji atau upah perbulan.
- (2) Iuran jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. 4 % (empat persen) dibayar oleh pemberi kerja; dan
 - b. 1 % (satu persen) dibayar oleh peserta.
- (3) Bendahara pengeluaran perangkat daerah Kabupaten melakukan pemotongan iuran sebesar 4 % (empat persen) sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf a dari alokasi anggaran iuran pada perangkat daerah setiap bulan.
- (4) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten selaku Bendahara Umum Daerah Kabupaten melakukan pemotongan iuran sebesar 1 % (satu persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dari gaji atau upah perbulan.

BAB III

PENYALURAN DANA ALOKASI DANA DESA DAN DANA BAGIAN HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Penyaluran ADD dan DBH Pajak dan Retribusi dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. setiap Desa mengajukan surat permintaan pembayaran dan rencana anggaran biaya kepada Bupati sesuai dengan kebutuhan Desa, dengan melampirkan:
 1. verifikasi administrasi dan fisik dari tim pendamping lokal Desa, pendamping Desa, dan tim kecamatan di kecamatan masing-masing;
 2. nota dinas dan surat pengantar dari Camat masing-masing yang ditujukan kepada Bupati;
 3. rekomendasi Camat;
 4. nota dinas dari DPMD;
 5. fotokopi buku rekening Desa;
 6. fotokopi rekening Penghasilan Tetap Perangkat Desa;
 7. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak Desa;
 8. surat pernyataan bendahara; dan

9. melampirkan tanda bukti setor pajak dan sisa lebih pembiayaan anggaran sebelumnya; dan
 10. Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa dan ADD bulan berjalan.
- b. setiap pengajuan surat permintaan pembayaran dilengkapi dengan laporan pertanggungjawaban ADD dan DBH bulan sebelumnya yang dibuat di Desa dan diarsipkan di Desa dan diperbanyak dan ditembuskan di kantor kecamatan atau kepala seksi kecamatan yang membidangi; dan
 - c. laporan tata kelola menggunakan sistem aplikasi keuangan Desa.
- (2) Mekanisme penyaluran ADD dan DBH Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang sebagai berikut:
- a. Desa mengajukan surat permintaan pembayaran;
 - b. tim verifikasi kecamatan yang berada di kecamatan masing-masing melakukan verifikasi dan evaluasi terhadap pengajuan surat permintaan pembayaran Desa dan memberikan rekomendasi pencairan;
 - c. Camat mengeluarkan rekomendasi dan nota dinas kepada Bupati melalui DPMD sebagaimana dimaksud dalam huruf b;
 - d. DPMD mengeluarkan nota dinas kepada Bupati melalui BPKAD berdasarkan rekomendasi dan nota dinas Camat; dan
 - e. BPKAD menerbitkan surat perintah membayar dan surat perintah pencairan dana atas usulan surat permintaan pembayaran yang diajukan Desa.

BAB IV PELAPORAN

Pasal 9

- (1) Bentuk pelaporan atas kegiatan-kegiatan yang dibiayai dari ADD adalah sebagai berikut :
- a. laporan semester yang memuat realisasi penerimaan dan realisasi belanja disampaikan paling lambat minggu keempat bulan juni; dan

- b. laporan akhir tahun penggunaan ADD wajib membuat Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Keuangan Desa yang memuat laporan pelaksanaan kegiatan, masalah yang dihadapi dan penyelesaiannya, disampaikan paling lambat minggu keempat bulan januari tahun anggaran berikutnya.
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disertai dengan:
- a. laporan keuangan yang terdiri atas:
 - 1. laporan realisasi APB Desa; dan
 - 2. catatan atas laporan keuangan dan LPPD akhir Tahun.
 - b. laporan realisasi kegiatan;
 - c. daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk Desa.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diarsipkan oleh pihak kecamatan atau kepala seksi yang membidangi.
- (5) Dalam hal Kepala Desa tidak atau terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat menunda penyaluran dana.

BAB V

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 10

- (1) Pertanggungjawaban dan pelaporan ADD dan DBH Pajak dan Retribusi sepenuhnya menjadi tanggung jawab mutlak Kepala Desa selaku pengguna anggaran secara administrasi pekerjaan fisik dan pemberdayaan di Desa masing-masing.
- (2) Pertanggungjawaban dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Camat atau kepala seksi yang membidangi.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

Pengawasan terhadap kegiatan yang didanai dari dan melalui ADD juga dilakukan secara fungsional oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dalam hal ini Inspektorat Kabupaten dan bekerja sama dengan instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
SANKSI

Pasal 12

- (1) Bupati dapat menunda penyaluran ADD dalam hal:
 - a. Bupati belum menerima dokumen Peraturan Desa mengenai APB Desa tahun berjalan;
 - b. Kepala Desa belum menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa dan ADD bulan berjalan; dan
 - c. terdapat sisa/lebih belanja kegiatan disetor kembali ke kas Desa.
- (2) Rekomendasi penundaan penyaluran dapat disampaikan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah/Inspektorat Kabupaten dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran penggunaan Dana Desa dan/atau ADD.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Empat Lawang.

Ditetapkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 14 Maret 2022
BUPATI EMPAT LAWANG,
ttd
H. JONCIK MUHAMMAD

Diundangkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 15 Maret 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG,
ttd

INDERA SUPAWI

BERITA DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG TAHUN 2022 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,
ttd
SUMARDI, S.IP.,M.M.
NIP.196611131992031012

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI EMPAT LAWANG
 NOMOR 6 TAHUN 2022
 TENTANG
 TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURANALOKASI DANA DESA,DANA BAGI HASIL
 PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2022.

No	Jenis Dana	Jumlah Desa		Volume (satuan/bln)			Jumlah
1	2	3	4	5			6
I. Besaran Penghasilan Tetap (SILTAP) Alokasi Dana Desa							
1	Penghasilan Tetap Kepala Desa	42	Org/Desa	2.427.000	12	Bln	1.223.208.000
2	Penghasilan Tetap Kepala Desa	103	Org/Desa	2.427.000	4	Bln	999.924.000
3	Penghasilan Tetap Sekdes (Non PNS)	87	Org/Desa	2.225.000	12	Bln	2.322.900.000
4	Penghasilan Tetap Kepala Seksi	441	Desa	2.023.000	12	Bln	10.705.716.000
5	Penghasilan Tetap Kepala Urusan	294	Org/Desa	2.023.000	12	Bln	7.137.144.000
6	Penghasilan Tetap Kepala Dusun	493	Org	2.023.000	12	Bln	11.968.068.000
	Jumlah						34.356.960.000
II. Besaran Penghasilan Tetap (SILTAP) BPD							
1	Penghasilan Tetap Ketua BPD	147	Org/Desa	1.100.000	12	Bln	1.940.400.000
2	Penghasilan Tetap Wakil Ketua BPD	147	Org/Desa	950.000	12	Bln	1.675.800.000
3							

No	Jenis Dana	Jumlah Desa		Volume (satuan/bln)			Jumlah
1	2	3	4	5			6
	Penghasilan Tetap Sekretaris BPD	147	Org/Desa	900.000	12	Bln	1.587.600.000
4	Penghasilan Tetap Anggota BPD	462	Org/Desa	850.000	12	Bln	4.712.400.000
	Jumlah						9.916.200.000
III. Tunjangan Operasional							
1	Dana Operasional Sekretariat Pemdes						
	-Operasional Pemerintahan Desa	147	Desa	660.000	12	Bln	1.164.240.000
	-Belanja Bimbingan Teknis Perangkat Desa	294	Org/Desa	6.500.000	1	Keg	1.911.000.000
	-Insentif Marbot	294	Desa	300.000	12	Bln	1.058.400.000
	-Insentif Petugas LINMAS	735	Org/Desa	300.000	12	Bln	2.646.000.000
2	Dana Operasional Sekretariat BPD	147	Desa	400.000	12	Bln	705.600.000
3	Dana Operasional Sekretariat Tim Penggerak PKK	147	Desa	454.000	12	Bln	800.856.000
4	Dana Operasional Lembaga Adat	147	Desa	153.000	12	Bln	269.892.000
	Jumlah						8.555.988.000
V. Tunjangan Kepala Desa							
1	Tunjangan Jabatan Kepala Desa	147	Orang/Desa	750.000	12	Bln	1.323.000.000
2	Tunjangan BPJS Ketenaga Kerjaan	1.357	Orang	15.000	12	Bln	244.260.000

No	Jenis Dana	Jumlah Desa		Volume (satuan/bln)			Jumlah
1	2	3	4	5			6
3	Tunjangan BPJS Ketenaga Kerjaan	103	Orang	15.000	4	Bln	6.180.000
	Jumlah						1.573.440.000
VI. Pembulatan (Sisa)							
1	Sisa Dana Alokasi Dana Desa						3.766.500
2	Sisa Dana Bagi Hasil dan Retribusi Daerah						268.000
	JUMLAH						4.034.500
	JUMLAH TOTAL						54.406.622.500

BUPATI EMPAT LAWANG,
ttd
H. JONCIK MUHAMMAD

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,
ttd
SUMARDI, S.IP.,M.M.
NIP.196611131992031012

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI EMPAT LAWANG
 NOMOR 6 TAHUN 2022
 TENTANG
 TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURANALOKASI DANA DESA,DANA BAGI HASIL
 PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2022.

No	Kecamatan	Desa		Jumlah ADD + DBH	ADD TOTAL	DBH Total
1	2	3		4	5	6
1	Tebing Tinggi	1	Aur Gading	Rp 355.300.000	Rp 322.744.000	Rp 32.556.000
		2	Batu Pance	Rp 424.612.000	Rp 392.056.000	Rp 32.556.000
		3	Batu Raja Baru	Rp 397.732.000	Rp 365.176.000	Rp 32.556.000
		4	Batu Raja Lama	Rp 348.820.000	Rp 316.264.000	Rp 32.556.000
		5	Kemang Manis	Rp 350.380.000	Rp 317.824.000	Rp 32.556.000
		6	Kota Gading	Rp 379.756.000	Rp 347.200.000	Rp 32.556.000
		7	Lampar Baru	Rp 350.380.000	Rp 317.824.000	Rp 32.556.000
		8	Lubuk Gelanggang	Rp 355.300.000	Rp 322.744.000	Rp 32.556.000
		9	Makarti Jaya	Rp 374.836.000	Rp 342.280.000	Rp 32.556.000
		10	Mekar Jaya	Rp 399.292.000	Rp 366.736.000	Rp 32.556.000
		11	Pajar Bakti	Rp 350.380.000	Rp 317.824.000	Rp 32.556.000
		12	Pancur Mas	Rp 379.756.000	Rp 347.200.000	Rp 32.556.000
		13	Rantau Tenang	Rp 424.612.000	Rp 392.056.000	Rp 32.556.000
		14	Seguring Kecil	Rp 321.076.000	Rp 288.520.000	Rp 32.556.000
		15	Sugi Waras	Rp 328.420.000	Rp 295.864.000	Rp 32.556.000
		16	Tanjung Kupang Baru	Rp 424.612.000	Rp 392.056.000	Rp 32.556.000
		17	Terusan Baru	Rp 404.212.000	Rp 371.656.000	Rp 32.556.000
		18	Terusan Lama	Rp 372.412.000	Rp 339.856.000	Rp 32.556.000
		19	Ujung Alih	Rp 355.300.000	Rp 322.744.000	Rp 32.556.000
		20	Ulak Mengkudu	Rp 352.876.000	Rp 320.320.000	Rp 32.556.000
Total				Rp 7.450.064.000	Rp 6.798.944.000	Rp 651.120.000

No	Kecamatan	Desa		Jumlah ADD + DBH		ADD TOTAL		DBH Total	
1	2	3		4		5		6	
2	Talang Padang	1	Canggu	Rp	374.836.000	Rp	342.280.000	Rp	32.556.000
		2	Karang Are	Rp	330.844.000	Rp	298.288.000	Rp	32.556.000
		3	Kembahang Baru	Rp	330.844.000	Rp	298.288.000	Rp	32.556.000
		4	Kembahang Lama	Rp	350.380.000	Rp	317.824.000	Rp	32.556.000
		5	Lampar Baru	Rp	374.836.000	Rp	342.280.000	Rp	32.556.000
		6	Lubuk Buntak	Rp	345.532.000	Rp	312.976.000	Rp	32.556.000
		7	Macang manis	Rp	328.420.000	Rp	295.864.000	Rp	32.556.000
		8	Padang Titiran	Rp	355.300.000	Rp	322.744.000	Rp	32.556.000
		9	Pasar Talang Padang	Rp	374.836.000	Rp	342.280.000	Rp	32.556.000
		10	Remantai	Rp	352.876.000	Rp	320.320.000	Rp	32.556.000
		11	Talang Durian	Rp	347.956.000	Rp	315.400.000	Rp	32.556.000
		12	Talang Padang	Rp	355.300.000	Rp	322.744.000	Rp	32.556.000
		13	Ulak Dabuk	Rp	355.300.000	Rp	322.744.000	Rp	32.556.000
Total				Rp	4.577.260.000	Rp	4.154.032.000	Rp	423.228.000
3	Pendopo	1	Bandar Agung	Rp	328.420.000	Rp	295.864.000	Rp	32.556.000
		2	Batu Cawang	Rp	351.244.000	Rp	318.688.000	Rp	32.556.000
		3	Bayau	Rp	374.836.000	Rp	342.280.000	Rp	32.556.000
		4	Gn. Meraksa Baru	Rp	396.100.000	Rp	363.544.000	Rp	32.556.000
		5	Gn. Meraksa Lama	Rp	375.700.000	Rp	343.144.000	Rp	32.556.000
		6	Jarakan	Rp	369.220.000	Rp	336.664.000	Rp	32.556.000
		7	Landur	Rp	415.636.000	Rp	383.080.000	Rp	32.556.000
		8	Lubuk Layang	Rp	328.420.000	Rp	295.864.000	Rp	32.556.000
		9	Lubuk Sepang	Rp	374.836.000	Rp	342.280.000	Rp	32.556.000
		10	Manggilan	Rp	303.964.000	Rp	271.408.000	Rp	32.556.000
		11	Muara Karang	Rp	396.100.000	Rp	363.544.000	Rp	32.556.000
		12	Nanjungan	Rp	396.100.000	Rp	363.544.000	Rp	32.556.000
		13	Sarang Bulan	Rp	328.420.000	Rp	295.864.000	Rp	32.556.000
		14	Tanjung Baru	Rp	355.300.000	Rp	322.744.000	Rp	32.556.000
		15	Tanjung Eran	Rp	395.236.000	Rp	362.680.000	Rp	32.556.000
		16	Tanjung Raman	Rp	436.036.000	Rp	403.480.000	Rp	32.556.000
Total				Rp	5.925.568.000	Rp	5.404.672.000	Rp	520.896.000
4	Muara Pinang	1	Batu Galang	Rp	330.844.000	Rp	298.288.000	Rp	32.556.000
		2	Batu Jungul	Rp	347.956.000	Rp	315.400.000	Rp	32.556.000

No	Kecamatan	Desa		Jumlah ADD + DBH		ADD TOTAL		DBH Total	
1	2	3		4		5		6	
		3	Belimbing	Rp	303.964.000	Rp	271.408.000	Rp	32.556.000
		4	Gedung Agung	Rp	350.380.000	Rp	317.824.000	Rp	32.556.000
		5	Lubuk Tanjung	Rp	330.844.000	Rp	298.288.000	Rp	32.556.000
		6	Lubuk Ulak	Rp	350.380.000	Rp	317.824.000	Rp	32.556.000
		7	Muara Pinang Baru	Rp	462.124.000	Rp	429.568.000	Rp	32.556.000
		8	Muara Pinang Lama	Rp	330.844.000	Rp	298.288.000	Rp	32.556.000
		9	Muara Semah	Rp	330.844.000	Rp	298.288.000	Rp	32.556.000
		10	Muara Timbuk	Rp	303.964.000	Rp	271.408.000	Rp	32.556.000
		11	Niur	Rp	355.300.000	Rp	322.744.000	Rp	32.556.000
		12	Padang Burnai	Rp	328.420.000	Rp	295.864.000	Rp	32.556.000
		13	Pajar Menang	Rp	328.420.000	Rp	295.864.000	Rp	32.556.000
		14	Sapa Panjang	Rp	355.300.000	Rp	322.744.000	Rp	32.556.000
		15	Sawah	Rp	375.700.000	Rp	343.144.000	Rp	32.556.000
		16	Seleman Ilir	Rp	303.964.000	Rp	271.408.000	Rp	32.556.000
		17	Seleman Ulu	Rp	489.004.000	Rp	456.448.000	Rp	32.556.000
		18	Suka Dana	Rp	369.220.000	Rp	336.664.000	Rp	32.556.000
		19	Talang Baru	Rp	369.220.000	Rp	336.664.000	Rp	32.556.000
		20	Talang Benteng	Rp	375.700.000	Rp	343.144.000	Rp	32.556.000
		21	Tanjung Kurung	Rp	328.420.000	Rp	295.864.000	Rp	32.556.000
		22	Tanjung Tawang	Rp	369.220.000	Rp	336.664.000	Rp	32.556.000
Total				Rp	7.790.032.000	Rp	7.073.800.000	Rp	716.232.000
5	Lintang Kanan	1	Babatan	Rp	567.292.000	Rp	534.736.000	Rp	32.556.000
		2	Batu Ampar	Rp	324.364.000	Rp	291.808.000	Rp	32.556.000
		3	Endalo	Rp	323.500.000	Rp	290.944.000	Rp	32.556.000
		4	Karang Tanding	Rp	348.820.000	Rp	316.264.000	Rp	32.556.000
		5	Lesung Batu	Rp	440.092.000	Rp	407.536.000	Rp	32.556.000
		6	Lubuk Cik	Rp	323.500.000	Rp	290.944.000	Rp	32.556.000
		7	Lubuk Tapang	Rp	303.964.000	Rp	271.408.000	Rp	32.556.000
		8	Muara Danau	Rp	379.756.000	Rp	347.200.000	Rp	32.556.000
		9	Nibung	Rp	369.220.000	Rp	336.664.000	Rp	32.556.000
		10	Pagar Jati	Rp	303.964.000	Rp	271.408.000	Rp	32.556.000
		11	Rantau Alih	Rp	348.820.000	Rp	316.264.000	Rp	32.556.000
		12	Rantau Kasai	Rp	323.500.000	Rp	290.944.000	Rp	32.556.000

No	Kecamatan	Desa		Jumlah ADD + DBH		ADD TOTAL		DBH Total	
1	2	3		4		5		6	
		13	Sukarami	Rp	374.836.000	Rp	342.280.000	Rp	32.556.000
		14	Tanjung Alam	Rp	369.220.000	Rp	336.664.000	Rp	32.556.000
		15	Tanjung Jati	Rp	303.964.000	Rp	271.408.000	Rp	32.556.000
		16	Umo Jati	Rp	388.756.000	Rp	356.200.000	Rp	32.556.000
Total				Rp	5.793.568.000	Rp	5.272.672.000	Rp	520.896.000
6	Ullu Musi	1	Air Kelinsar	Rp	397.732.000	Rp	365.176.000	Rp	32.556.000
		2	Batu Bidung	Rp	355.300.000	Rp	322.744.000	Rp	32.556.000
		3	Batu Lintang	Rp	355.300.000	Rp	322.744.000	Rp	32.556.000
		4	Galang	Rp	355.300.000	Rp	322.744.000	Rp	32.556.000
		5	Kunduran	Rp	328.420.000	Rp	295.864.000	Rp	32.556.000
		6	Lubuk Puding Baru	Rp	328.420.000	Rp	295.864.000	Rp	32.556.000
		7	Lubuk Puding Lama	Rp	328.420.000	Rp	295.864.000	Rp	32.556.000
		8	Muara Betung	Rp	328.420.000	Rp	295.864.000	Rp	32.556.000
		9	Muara Kalangan	Rp	375.700.000	Rp	343.144.000	Rp	32.556.000
		10	Padang Tepong	Rp	440.092.000	Rp	407.536.000	Rp	32.556.000
		11	Pulau Kemang	Rp	355.300.000	Rp	322.744.000	Rp	32.556.000
		12	Simpang Perigi	Rp	328.420.000	Rp	295.864.000	Rp	32.556.000
		13	Talang Bengkulu	Rp	374.836.000	Rp	342.280.000	Rp	32.556.000
		14	Tanjung Agung	Rp	493.924.000	Rp	461.368.000	Rp	32.556.000
Total				Rp	5.145.584.000	Rp	4.689.800.000	Rp	455.784.000
7	Pasemah Air Keruh	1	Air Mayan	Rp	486.580.000	Rp	454.024.000	Rp	32.556.000
		2	Bandar Agung	Rp	399.292.000	Rp	366.736.000	Rp	32.556.000
		3	Keban Jati	Rp	352.876.000	Rp	320.320.000	Rp	32.556.000
		4	Lawang Agung	Rp	400.156.000	Rp	367.600.000	Rp	32.556.000
		5	Muara Aman	Rp	355.300.000	Rp	322.744.000	Rp	32.556.000
		6	Muara Rungga	Rp	399.292.000	Rp	366.736.000	Rp	32.556.000
		7	Muara Sindang	Rp	374.836.000	Rp	342.280.000	Rp	32.556.000
		8	Nanjungan	Rp	392.812.000	Rp	360.256.000	Rp	32.556.000
		9	Padang Bindu	Rp	377.332.000	Rp	344.776.000	Rp	32.556.000
		10	Padang Gelai	Rp	348.820.000	Rp	316.264.000	Rp	32.556.000
		11	Pagar Jati	Rp	379.756.000	Rp	347.200.000	Rp	32.556.000
		12	Penantian	Rp	400.156.000	Rp	367.600.000	Rp	32.556.000
		13	Talang Padang	Rp	420.556.000	Rp	388.000.000	Rp	32.556.000

No	Kecamatan	Desa		Jumlah ADD + DBH	ADD TOTAL	DBH Total
1	2	3		4	5	6
		14	Talang Randai	Rp 328.420.000	Rp 295.864.000	Rp 32.556.000
		15	Tanjung Beringin	Rp 372.412.000	Rp 339.856.000	Rp 32.556.000
Total				Rp 5.788.596.000	Rp 5.300.256.000	Rp 488.340.000
8	Sikap Dalam	1	Bandar Aji	Rp 396.100.000	Rp 363.544.000	Rp 32.556.000
		2	Karang Anyar	Rp 400.156.000	Rp 367.600.000	Rp 32.556.000
		3	Karang Dapo Baru	Rp 328.420.000	Rp 295.864.000	Rp 32.556.000
		4	Karang Dapo Lama	Rp 375.700.000	Rp 343.144.000	Rp 32.556.000
		5	Karang Gede	Rp 368.356.000	Rp 335.800.000	Rp 32.556.000
		6	Martapura	Rp 396.100.000	Rp 363.544.000	Rp 32.556.000
		7	Padu Raksa	Rp 375.700.000	Rp 343.144.000	Rp 32.556.000
		8	Puntang	Rp 348.820.000	Rp 316.264.000	Rp 32.556.000
		9	Tangga Rasa	Rp 445.012.000	Rp 412.456.000	Rp 32.556.000
		10	Tapa Baru	Rp 375.700.000	Rp 343.144.000	Rp 32.556.000
		11	Tapa Lama	Rp 400.156.000	Rp 367.600.000	Rp 32.556.000
Total				Rp 4.210.220.000	Rp 3.852.104.000	Rp 358.116.000
9	Pendopo Barat	1	Air Kandis	Rp 373.276.000	Rp 340.720.000	Rp 32.556.000
		2	Karang Caya	Rp 355.300.000	Rp 322.744.000	Rp 32.556.000
		3	Kungkulan	Rp 400.156.000	Rp 367.600.000	Rp 32.556.000
		4	Lingge	Rp 513.460.000	Rp 480.904.000	Rp 32.556.000
		5	Muara Lintang Baru	Rp 404.212.000	Rp 371.656.000	Rp 32.556.000
		6	Muara Lintang Lama	Rp 399.292.000	Rp 366.736.000	Rp 32.556.000
		7	Padang Bindu	Rp 330.844.000	Rp 298.288.000	Rp 32.556.000
		8	Rantau Dodor	Rp 369.220.000	Rp 336.664.000	Rp 32.556.000
		9	Tanjung Raya	Rp 330.844.000	Rp 298.288.000	Rp 32.556.000
		10	Tebat Payang	Rp 328.420.000	Rp 295.864.000	Rp 32.556.000
Total				Rp 3.805.024.000	Rp 3.479.464.000	Rp 325.560.000
10	Saling	1	Kebon	Rp 399.292.000	Rp 366.736.000	Rp 32.556.000
		2	Lubuk kelumpang	Rp 352.876.000	Rp 320.320.000	Rp 32.556.000
		3	Muara Saling	Rp 518.380.000	Rp 485.824.000	Rp 32.556.000
		4	Sawah	Rp 373.276.000	Rp 340.720.000	Rp 32.556.000
		5	Suka Kaya	Rp 372.412.000	Rp 339.856.000	Rp 32.556.000
		6	Taba	Rp 377.332.000	Rp 344.776.000	Rp 32.556.000
		7	Tanjung Ning Jaya	Rp 347.956.000	Rp 315.400.000	Rp 32.556.000

No	Kecamatan	Desa		Jumlah ADD + DBH	ADD TOTAL	DBH Total
1	2	3		4	5	6
		8	Tanjung Ning Lama	Rp 355.300.000	Rp 322.744.000	Rp 32.556.000
		9	Tanjung Ning Simpang	Rp 419.692.000	Rp 387.136.000	Rp 32.556.000
		10	Tanjung Ning Tengah	Rp 400.156.000	Rp 367.600.000	Rp 32.556.000
Total				Rp 3.916.672.000	Rp 3.591.112.000	Rp 325.560.000
	Jumlah			Rp 54.402.588.000	Rp 49.616.856.000	Rp 4.785.732.000

BUPATI EMPAT LAWANG,

ttd

H. JONCIK MUHAMMAD

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum,

ttd

SUMARDI, S.IP.,M.M.

NIP.196611131992031012